

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tabalong sudah sesuai berdasarkan visi, misi, ataupun nilai BAZNAS Kabupaten Tabalong baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan dalam pengelolaan zakat produktif dibuat oleh Pimpinan dan Staf Pelaksana BAZNAS Kabupaten Tabalong dengan membuat kegiatan penyaluran dana zakat produktif yang bernama “Usaha Ekonomi Produktif”. Dalam perorganisasian, Ketua dan Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Tabalong membagi tugas untuk masing-masing Staf Pelaksana agar program berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat produktif dilakukan dengan memuat tiga komponen yaitu, pengumpulan dana zakat, pendistribusian zakat produktif, dan pendayagunaan zakat produktif. Dalam pengawasan terbagi menjadi dua yaitu, pengawasan Wakil dan Wakil Ketua BAZNAS terhadap Staf Pelaksana selaku pengelola zakat produktif. Kedua, pengawasan yang dilakukan pengelola zakat produktif terhadap mustahik zakat produktif. Ada dua hal yang tidak berjalan kurang baik dalam pengelolaan zakat produktif yaitu: *pertama*,

dalam pelaksanaan pengelolaan zakat tidak berjalan baik karena pedayagunaan zakat produktif dengan memberikan pendampingan, pelatihan, dan pembinaan tidak dilakukan secara serius. *Kedua*, pengawasan yang dilakukan oleh pengelola terhadap mustahik juga tidak dilakukan secara maksimal.

2. Dana zakat produktif tidak memberikan dampak berarti terhadap usaha dan kehidupan mustahik di Kabupaten Tabalong karena adanya pandemi Covid-19 yang menyebar di Kabupaten Tabalong selama satu tahun setengah lebih yang membuat usaha para mustahik tidak berkembang atau stagnasi bahkan sebagian gulung tikar karena sepiunya pelanggaran yang membeli barang dagangan mustahik atau memakai jasa para pemilik usaha (mustahik), ditambah dengan minimnya pembinaan, pendampingan, dan pengawasan dari pengelola zakat. Dana zakat produktif hanya memberikan dampak sesaat saja dengan waktu 4 bulan saja terhadap usaha para mustahik.

## **B. Saran**

Untuk mewujudkan pengelolaan zakat produktif yang lebih baik lagi agar bisa meningkatkan perekonomian mustahik di Kabupaten Tabalong secara nyata, maka ada beberapa saran yang bisa diberikan sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Tabalong
  - a. Adanya penambahan SDM di BAZNAS Kabupaten Tabalong agar program atau pekerjaan masing-masing Bidang berjalan maksimal, khususnya Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- b. Pengoptimalan pendayagunaan zakat produktif dengan melakukan pendampingan, pembinaan, dan pelatihan secara konsisten guna terwujudnya mustahik yang kreatif dan inovatif dalam berwirausaha.
        - c. Pengawasan kepada para mustahik dilakukan secara lebih serius, dan para mustahik mampu mendayagunakan dana zakat produktif yang diberikan mampu mewujudkan fungsi zakat produktif itu sendiri.
        - d. Dana usaha sebaiknya diberikan secara bertahap dan mewajibkan mustahik untuk menabung dengan datang ke BAZNAS setiap bulan.
2. Bagi Mustahik penerima zakat produktif berupa dana pengembangan usaha agar bisa digunakan dengan semaksimal mungkin agar penghasilan bisa bertambah dan usaha semakin berkembang. Penghasilan disisihkan setiap hari sebagai modal tambahan ketika diperlukan dan dapat pula dipakai ketika ada keperluan mendesak. Mustahik harus kreatif dan inovatif dalam menjalankan usaha di masa sekarang di zaman canggihnya teknologi alias harus bisa menggunakan media sosmed untuk berjualan online.
3. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya melihat kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini dan sekiranya melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai pengelolaan zakat produktif baik di BAZNAS Kabupaten Tabalong maupun di tempat lain yang mengadakan program zakat produktif yang serupa.